

**ANALISIS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL ATAS  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DIKAITKAN  
DENGAN FATWA DSN NO 15/DSN-MUI/IX/2000  
(Studi Kasus pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta)**

**AN ANALYSIS OF PROFIT SHARING RATIO DETERMINATION  
OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING  
ASSOCIATED WITH FATWA OF DSN NO 15/DSN-MUI/IX/2000  
(A Case Study at PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta)**

**Fadhilah Irma Rahmawati dan Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto,  
Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183  
Email: [irmafadhilah97@gmail.com](mailto:irmafadhilah97@gmail.com)  
[masudi\\_moh@umy.ac.id](mailto:masudi_moh@umy.ac.id)*

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penetapan nisbah dan bagi hasil yang diterapkan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta apakah telah sesuai dengan teori dan fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta yang memahami mengenai penetapan nisbah dan bagi hasil, nasabah pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan nisbah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sedikit berbeda dengan teori penetapan nisbah pada umumnya. Teknik perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan ekspektasi keuntungan dikalikan dengan plafond pembiayaan. Hasilnya kemudian dibagi dengan proyeksi pendapatan nasabah dan dikalikan 100% sehingga akan didapatkan nisbah untuk bank.*

*Untuk metode bagi hasil yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah revenue sharing. Revenue sharing merupakan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank berdasarkan pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. Bagi hasil yang diterima berfluktuatif mengikuti pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah. Praktik penerapan bagi hasil menggunakan revenue sharing belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 karena masih terdapat beberapa hal yang keluar dari Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.*

**Kata kunci:** *Nisbah Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000*

### **Abstract**

*This research was conducted to know and analyze the profit ratio sharing determination set by PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta whether it has been in accordance with the theory and fatwa of DSN No. 15 / DSN-MUI / IX/2000. This research is a descriptive qualitative study which collected the data through interviews with several employees of PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta who understand the determination of profit sharing ratio, customers of mudharabah and musyarakah financing, and supervisory board of PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.*

*The results of the study show that the ratio determination at PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta is slightly different from the general ratio determination theory. The technique of calculating the profit sharing ratio of mudharabah and musyarakah financing uses profit expectations multiplied by the allocated fund. The result is then divided by the projection of the customer's income and multiplied by 100% to obtain the ratio for the bank.*

*The profit sharing method applied by BPRS Madina Mandiri Sejahtera is revenue sharing. Revenue sharing is profit sharing received by the bank based on business income managed by the customers. The received profit sharing fluctuates following the income earned from the customer's business. The implementation of profit sharing using revenue sharing has not been fully in accordance with Fatwa of DSN No. 15 / DS-MUI / IX / 2000 because there is still a number of things that are not in line with the Fatwa of DSN No. 15-MUI / IX / 2000 concerning the principle of distribution of business results in sharia financial institutions.*

**Keywords:** Profit sharing ratio, Mudharabah financing, Musyarakah financing, Fatwa of DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah perbankan syariah saat ini adalah 202 perbankan yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup> Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan satuan kerja kantor pusat bank umum yang berfungsi kantor induk

---

<sup>1</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

bagi kantor cabang syariah.<sup>2</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang tidak memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran.

Operasional BPRS hampir sama dengan BUS, hanya saja memiliki perbedaan mendasar yaitu BUS menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti giro dan transfer seperti kliring, sedangkan BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Produk perbankan syariah terdiri dari produk penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa, dan produk di bidang sosial. Produk penghimpunan dana terdiri dari giro, tabungan, dan deposito sedangkan produk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan *ijarah*.

Penelitian ini terfokus pada produk penyaluran dana di BPRS khususnya pada produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang bagi hasil dari pembiayaan tersebut didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan nasabah dan sesuai dengan porsi nisbah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Keuntungan yang diperoleh dari usaha harus dibagikan secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil telah diatur dalam Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.<sup>3</sup> Dalam fatwa dijelaskan mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari *profit sharing* dan *net revenue sharing*. *Profit sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya dan *net revenue sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil berarti hasil yang diterima oleh perbankan syariah berfluktuatif menyesuaikan pendapatan yang diperoleh nasabah. Namun pada praktiknya masih terdapat perbankan syariah yang menerima bagi hasil dengan nominal yang sama setiap bulannya. Di Bank Madina Syariah nominal bagi hasil telah ditentukan dan dibayarkan sama setiap bulannya, dengan alasan memudahkan perhitungan antara nasabah dengan bank.

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonesia, Yogyakarta, 2015, hlm 53.

<sup>3</sup> [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

Terkait hal tersebut penulis tertarik untuk menggali masalah seputar pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terutama pada nisbah bagi hasil di Bank Madina Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu objek secara objektif. Penelitian kualitatif bertujuan menemukan dan memahami suatu fenomena.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis mengambil objek penelitian yakni di salah satu BPRS yang terdapat di Yogyakarta (BPRS Madina Mandiri Sejahtera). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>5</sup> Informasi yang dibutuhkan adalah yang memahami mengenai nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya yang mendukung informasi mengenai nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* seperti jurnal, *website*, dan dokumen lainnya berupa *sample* akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Untuk mengetahui keabsahan data dalam sebuah penelitian, maka penelitian ini menggunakan triangulasi. Metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi teori. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan

---

<sup>4</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2015, hlm. 225.

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>6</sup> Kemudian triangulasi teori dalam penelitian ini bertolak ukur pada teori mengenai cara penentuan nisbah dan fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis data. Pertama, reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok dari wawancara yang sesuai dengan penelitian. Kedua, penyajian data yaitu menyusun informasi-informasi yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta**

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta atau dengan nama publikasi Bank Madina Syariah didirikan atas dasar keinginan untuk ikut serta mengembangkan industri keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi dari Bank Madina Syariah adalah “Menjadi BPR Syariah terdepan dalam membangun ekonomi umat”, adapun misinya yaitu memberikan layanan produk perbankan syariah yang berdasarkan pada asas *prudential banking*, berperan aktif dalam sektor usaha kecil maupun menengah, dan menyebarluaskan pelaksanaan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>8</sup>

### **Analisis Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara kedua belah pihak dan pihak pertama (pihak bank) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Di Bank Madina Syariah biasanya pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk developer dan BMT. Karena apabila pembiayaan diberika kepada usaha-usaha kecil maka dikhawatirkan *marketing* akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti laporan keuangan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2015, hlm. 274.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 247-253

<sup>8</sup> [www.bankmadinasyariah.com](http://www.bankmadinasyariah.com)

Berdasarkan Internal Audit dan Dewan Pengawas Syariah Bank Madina Syariah praktik pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IX/2000. Dalam praktiknya, pembiayaan *mudharabah* di Bank Madina Syariah masih terdapat beberapa hal yang keluar dari Fatwa yaitu pada praktik dalam menangani kerugian dalam usaha nasabah. Dalam teori pembiayaan *mudharabah* dijelaskan apabila usaha nasabah pembiayaan mengalami kerugian dan disebabkan karena kelalaian nasabah maka pihak bank tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut, namun apabila kerugian disebabkan karena bencana alam maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pada praktik penerapannya di Bank Madina Syariah apabila terjadi kerugian pada usaha nasabah pembiayaan *mudharabah* maka pihak bank hanya memberikan solusi dan bukan seperti teori yang seharusnya mengganti seluruh kerugian. Pihak bank hanya memberikan keringanan dengan cara melakukan *restrukturisasi* dan *reschedule*, dengan catatan kerugian disebabkan karena bencana alam. Hal itu jelas keluar dari Fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

#### **Analisis Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan ini setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

Dalam praktik penerapan pembiayaan *musyarakah* di Bank Madina Syariah masih terdapat beberapa hal yang keluar dari Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000. Beberapa hal yang keluar dari fatwa yaitu pada kewajiban setiap mitranya. Dalam fatwa dijelaskan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, namun pada praktiknya di Bank Madina Syariah pihak bank hanya ikut berkontribusi modal saja dan tidak ikut berkontribusi dalam pekerjaan. Hal lain yang belum sesuai dengan fatwa pada saat usaha nasabah mengalami kerugian. Dalam Fatwa dijelaskan kerugian harus dibagi dengan para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal, namun pada praktiknya pihak bank tidak

membagi kerugian berdasarkan porsi modalnya tapi sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*. Pihak bank hanya memberikan keringanan kepada nasabah dengan melakukan *reschedule* atau *restrukturisasi*. Dua hal tersebut adalah praktik penerapan pembiayaan *musyarakah* yang keluar dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

### **Analisis Bagi Hasil dan Penetapan Nisbah**

Dalam mekanisme bagi hasil yang diterapkan di Bank Madina Syariah, bagi hasil yang diterima pihak bank terkesan *flat* atau tetap, hal itu dikarenakan Bank Madina Syariah kebanyakan membiayai nasabah yang usahanya telah pasti berapa pendapatan yang akan diterima. Misalnya pihak bank membiayai nasabah kontraktor yang sudah jelas berapa pendapatan yang akan diperolehnya. Hal itu yang menyebabkan bagi hasil yang diterima bank tetap, karena bagi hasil yang diterima oleh Bank Madina Syariah sesuai dengan proyeksi keuntungan yang diharapkan.

Praktik penerapan bagi hasil di Bank Madina Syariah terdapat beberapa hal yang keluar dari fatwa. Salah satunya pihak bank menerima bagi hasil sama setiap bulannya, dengan nominal bagi hasil telah ditentukan pada awal akad berdasarkan proyeksi pendapatan. Hal tersebut dianggap keluar dari fatwa karena dalam fatwa dijelaskan bahwa bagi hasil yang diterima berfluktuatif mengikuti pendapatan usaha nasabah yang telah dikurangi modal. Jadi praktik penerapan bagi hasil di Bank Madina Syariah belum semuanya sesuai dengan fatwa masih terdapat beberapa hal yang keluar dari Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam teori dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima dikalikan dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad. Di Bank Madina Syariah penentuan nisbah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekspektasi yang diharapkan oleh lembaga, proyeksi keuntungan dari usaha nasabah, dan *plafond* pembiayaan. Teknik perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan di Bank Madina Syariah yaitu ekspektasi keuntungan dikalikan dengan *plafond* pembiayaan. Hasilnya kemudian dibagi dengan proyeksi pendapatan nasabah dan dikalikan 100% sehingga akan didapatkan nisbah untuk bank.

Teknik perhitungan bagi hasil tersebut berbeda dengan teori. Dalam teori dijelaskan perhitungan nisbah bagi hasil yaitu kewajiban nasabah per bulan yang didapatkan dari angsuran pokok ditambah angsuran bagi hasil setiap bulan. Kewajiban nasabah per bulan dibagi dengan proyeksi keuntungan usaha nasabah dan dikalikan 100% sehingga akan didapatkan nisbah untuk bank. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi hasil nisbah, jika dengan jumlah pembiayaan yang sama, bagi hasil sama, dan proyeksi keuntungan sama yang kemudian dihitung menggunakan teknik perhitungan Bank Madina Syariah dan teknik perhitungan pada teori maka akan diperoleh hasil yang berbeda.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dengan jangka waktu 12 bulan dengan menggunakan teknik perhitungan di Bank Madina Syariah:

Modal Nasabah: 300.000.000

Plafond: 400.000.000

Ekspektasi keuntungan: 2% (dari ALCO)

Jangka Waktu: 12 Bulan

Pendapatan per bulan: Rp. 130.000.000

Proyeksi keuntungan yang diharapkan: ER x Plafond

2% x 400.000.000

8.000.000 per bulan

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{8.000.000}{130.000.000} \times 100\%$$

$$= 6,15\%$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 6,15\%$$

$$= 93,85\%$$

Berikut apabila dihitung dengan menggunakan teknik perhitungan bagi hasil:

**Data Pembiayaan:**

Jumlah Pembiayaan	Rp <b>400.000.000</b>
Jangka waktu pembiayaan	<b>12</b> bulan
Hasil yang diharapkan lembaga	Rp <b>96.000.000</b>
Total Pengembalian	Rp 496.000.000

Angsuran Pokok per bulan	Rp <b>33.333.334</b>
Bagi Hasil	Rp <b>8.000.000</b>
Tabungan Wajib (Jika Mungkin)	(C)
Kewajiban Nasabah per bulan	Rp 41.333.334
Pendapatan Aktual	(E)

**Hasil Analisis Usaha Pejabatan Bank:**

Omset Usaha per Bulan	Rp 130.000.000
Keuntungan per Bulan	Rp (Pendapatan riil)

**Nisbah Pembiayaan**

Nisbah Bagi Bank	$41.333.334/130.000.000 \times 100\% = 31,79\%$
Nisbah Bagi Nasabah	$100\% - 31,79\% = 68,21\%$
Rasio Nisbah Kedua Pihak	$31,79\% : 68,21\%$

Contoh perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan jangka waktu 4 bulan:

*Plafond: 25.000.000*

Ekspektasi keuntungan: 2% (dari ALCO)

Jangka Waktu: 4 Bulan

Pendapatan per bulan: Rp. 7.250.000

Proyeksi keuntungan yang diharapkan: ER x Plafond

$$2\% \times 25.000.000$$

500.000 per bulan

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Bank} &= \frac{500.000}{7.250.000} \times 100\% \\ &= 6,89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= 100\% - 6,89\% \\ &= 93,11\% \end{aligned}$$

Berikut apabila dihitung menggunakan teknik perhitungan nisbah bagi hasil:

**Data Pembiayaan:**

Jumlah Pembiayaan	Rp <b>25.000.000</b>
Jangka waktu pembiayaan	<b>4</b> bulan
Hasil yang diharapkan lembaga	Rp <b>2.000.000</b>

Total Pengembalian	Rp 27.000.000
Angsuran Pokok per bulan	Rp <b>6.250.000</b>
Bagi Hasil	Rp <b>500.000</b>
Tabungan Wajib (Jika Mungkin)	(C)
Kewajiban Nasabah per bulan	Rp 6.750.000
Pendapatan Aktual	(E)

**Hasil Analisis Usaha Pejabatan Bank:**

Omset Usaha per Bulan	Rp 7.250.000
Keuntungan per Bulan	Rp (Pendapatan riil)

**Nisbah Pembiayaan**

Nisbah Bagi Bank	$6.750.000/7.250.000 \times 100\% = 93,10\%$
Nisbah Bagi Nasabah	$100\% - 93,10\% = 6,90\%$
Rasio Nisbah Kedua Pihak	$93,10\% : 6,90\%$

Dari analisis tersebut terdapat perbedaan perhitungan di Bank Madina Syariah dengan teori mengenai nisbah bagi hasil. Angka-angka yang diperoleh dari Bank Madina Syariah atau perhitungan dari Bank Madina Syariah apabila dimasukkan ke dalam teori maka akan diperoleh perbedaan hasil prosentase nisbah. Hal itu disebabkan karena pada perhitungan bank untuk mendapatkan nisbah menggunakan ekspektasi keuntungan lembaga dibagi dengan omset usaha nasabah. Sedangkan dalam teori perhitungan nisbah untuk bank menggunakan kewajiban nasabah per bulan yang diperoleh dari angsuran pokok per bulan ditambah ekspektasi keuntungan lembaga perbulan (estimasi bagi hasil) dibagi dengan omset usaha nasabah.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Keuangan Syariah yaitu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera didapatkan hasil:

1. Penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sedikit berbeda dengan perhitungan nisbah pada umumnya. Teknik perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yaitu ekspektasi keuntungan dikalikan dengan *plafond* pembiayaan kemudian hasilnya dibagi dengan

proyeksi pendapatan nasabah dan dikalikan 100% maka akan didapatkan nisbah untuk bank.

2. Bagi hasil yang diterapkan pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank berdasarkan pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. Bagi hasil yang diterima berfluktuatif mengikuti pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah. Namun terkadang nasabah menginginkan yang pasti, sehingga pihak bank memberikan nominal yang sesuai dengan proyeksi keuntungan nasabah. Berdasarkan analisisnya praktik penerapan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 karena masih terdapat beberapa hal yang keluar dari Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

#### **SARAN**

1. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengamatan dan observasi ke beberapa karyawan sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
2. Bank Madina Syariah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan praktik pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan juga dalam menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan supaya tidak keluar dari Fatwa DSN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:Ekonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- OJK. 2018. Otoritas Jasa Keuangan. Diambil kembali dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- DSN-MUI. Fatwa. 2000. Diambil kembali dari [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)
- Bank Madina Syariah. Diambil kembali dari [www.bankmadinasyariah.com](http://www.bankmadinasyariah.com)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag  
NIK : 19610625198807113004

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fadhilah Irma Rahmawati  
NPM : 20150730119  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Naskah Ringkas : Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembrayaan  
Mudharabah dan Musyarakah Dikaitkan dengan Fatwa  
DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus pada  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta)  
Hasil Tes Turnitin\* : 11 %

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. Mas'udi, M.Ag)

(Drs. M. Mas'udi, M.Ag)

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Fadhilah Irma Rahmawati  
NIM : 20150730119  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : **ANALISIS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL ATAS  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH  
DIKAITKAN DENGAN FATWA DSN NO 15/DSN-MUI/IX/2000  
(Studi Kasus pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Yogyakarta)**  
Dosen Pembimbing : Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 11%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



LaelaNiswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 29-07-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I